



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu melaksanakan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawas; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 16 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH		
	1. Ketua KPU Kab. HST (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Ketua	Pengarah
	2. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Anggota	Pengarah
	3. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Anggota	Pengarah
	4. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Teknis dan Penyelenggaraan)	Anggota	Pengarah
	5. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Anggota	Pengarah
II	TIM PELAKSANA		
	1. Sekretaris KPU Kab. HST	Ketua Anggota	Ketua Anggota
	2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
	3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	Anggota
	4. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	Anggota
	5. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	Anggota
III	TIM PENDAMPING		
	1. Ketua KPU Kab. HST (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Ketua	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	2. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Anggota	
3. Sekretaris KPU Kab. HST	Anggota		
IV	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Ketua Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan)	Anggota		
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN		
	1. Kasubbag Hukum dan SDM		- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi
	2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Ketua Anggota	
3. PNS Subbag Hukum (Analisis Hukum)	Anggota		

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
			Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 2. Kasubbag Hukum dan SDM 3. PNS Subbag Teknis dan Hubmas Pemilu	Ketua Anggota Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu)	Ketua Anggota Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-governement</i> .
VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Hukum dan SDM 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian)	Ketua Anggota Anggota	Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Kasubbag Hukum dan SDM 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Laporan Keuangan)	Ketua Anggota Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian)	Ketua Anggota Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
XII	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. Kasubbag Hukum dan SDM 4. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Ketua Anggota Anggota Anggota	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
			Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan; Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto